



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan. Willem Iskandar, Psr. V Medan Estate-Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0366/UN33/KPT/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan tanggung jawab para pegawai/ pejabat dalam pengelolaan uang, aset, dan administrasi terhadap kerugian negara;
- b. bahwa untuk menangani masalah kerugian negara, diperlukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) agar proses penyelesaian kerugian negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Negeri Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
- KESATU : Mengangkat Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Negeri Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim ini dalam menjalankan tugas-tugasnya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 MAY 2022

REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP 197605132000121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0366 /UN33/KPT/2022
TANGGAL : 13 MAY 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

| No. | Nama | Kedudukan dalam Tim |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Herawati Br. Ginting, S.Pd., M.Pd. | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | OK Sofyan Hidayat, S.E., M.Si., Ak. | Anggota |
| 3. | Dr. Chandra Situmeang, S.E., M.S.M., M.Pd., Ak., C | Anggota |
| 4. | Muhammad Ridha Habibi Z, S.E., Ak., M.Si. | Anggota |
| 5. | Shohifah Gultom, S.E. | Anggota |



Ditetapkan di Medan

REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP 197605132000121003